



P E N E T A P A N
Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosoboyang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NASORI, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 7 Mei 1967, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Kaliduren RT 012 RW 004 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan petani/ pekebun;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 13 Desember 2022 dibawah Register Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan ganti nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 4478/2006 tertanggal 21 Juli 2006 atasnama Siti Nur Sholehah, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sundiyah dan dalam masa pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Siti Nur Sholehah yang lahir pada tanggal 27 Juni 2006;
2. Bahwa pada bulan Juli 2006 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 4478/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 Juli 2006, data nama anak Pemohon tertulis Siti Nur Sholehah;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nomor 33070505110723 67 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 1 Agustus 2022, data nama anak Pemohon tertulis Siti Nur Sholehah;
4. Bahwa Pemohon beserta keluarga bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang bernama Siti Nur Sholehah menjadi Viola Agatha dikarenakan sakit yang telah di diagnosa gangguan mood/affective oleh Dokter

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 7 halaman



sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Diagnosa yang diterbitkan oleh RSUD KRT. Setjonegoro dengan Nomor RM. 843053 tertanggal 22 November 2022;

5. Bahwa atas maksud tersebut, Pemohon telah berusaha mengajukan ganti data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan melampirkan Surat Penetapan dari Pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonosobo;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo agar menetapkan sah secara hukum atas anak Pemohon untuk menggunakan nama Viola Agatha dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan ganti data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 4478/2006 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 Juli 2006 data nama anak Pemohon semula Siti Nur Sholehah diganti menjadi Viola Agatha;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum atas anak Pemohon untuk menggunakan nama Viola Agatha dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan ganti data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 4478/2006 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 Juli 2006 data nama anak Pemohon semula Siti Nur Sholehah diganti menjadi Viola Agatha;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Wsbhalaman 2 dari 7halaman



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nur Sholehah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Diagnosa tanggal 22 Nopember 2022 atas nama Siti Nur Sholehah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberitanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Resep Instalasi RSUD KRT Setjonegoro tanggal 22 Nopember 2022 atas nama Siti Nur Sholehah No. RM 843053, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Bukti Pelayanan/ Tindakan Klinik Rawat Jalan/ IGD tanggal 22 Nopember 2022 atasnama Siti Nur Sholehah No. CM 843053, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Lenin Supriatin**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012 dimana saat itu saksi dan suami saksi pindah dari Bandung ke Wonosobo dan kami bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sundiyah dan sudan memiliki tiga orang anak yaitu Alifah, Oji dan Siti;
 - Bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama Siti mengalami sakit depresi sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan saksi mengetahuinya dikarenakan saksi sering membantu Pemohon untuk membawa Siti berobat di Poli Kejiwaan;
 - Bahwa jika sedang depresi Siti sering marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata kotor dan memegang pisau;
 - Bahwa dalam pengobatan secara medis Siti ada diberikan obat penenang namun Siti juga menghendaki namanya dirubah menjadi Viola Agatha;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama lengkap Siti adalah Siti Nur Sholehah dan sudah memiliki arti yang sangat bagus namun Siti tetap menghendaki namanya untuk diganti;
 - Bahwa setiap hari Siti selalu bertanya kepada Pemohon selaku orang tuanya mengenai perubahan namanya dan jika belum diganti maka Siti selalu marah-marah;

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Wsbhalaman 3 dari 7halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berharap pengadilan dapat mengabulkan permohonan penggantian nama Siti tersebut dengan harapan dapat membantu kesembuhan Siti;
- 2. **Syaifudin Afifi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan paman saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sundiyah dan sudah memiliki tiga orang anak yaitu Alifah, Oji dan Siti;
 - Bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama Siti mengalami sakit depresi sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan saksi mengetahuinya dikarenakan saksi sering membantu Pemohon untuk membawa Siti berobat di Poli Kejiwaan;
 - Bahwa jika sedang depresi Siti sering marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata kotor dan memegang pisau;
 - Bahwa dalam pengobatan secara medis Siti ada diberikan obat penenang namun Siti juga menghendaki namanya dirubah menjadi Viola Agatha;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama lengkap Siti adalah Siti Nur Sholehah dan sudah memiliki arti yang sangat bagus namun Siti tetap menghendaki namanya untuk diganti;
 - Bahwa setiap hari Siti selalu bertanya kepada Pemohon selaku orang tuanya mengenai perubahan namanya dan jika belum diganti maka Siti selalu marah - marah;
 - Bahwa pada saat Siti marah-marah dan bertemu dengan saksi maka saksi masih bisa mengatasinya dikarenakan Siti masih merasa takut terhadap saksi;
 - Bahwa saksi berharap pengadilan dapat mengabulkan permohonan penggantian nama Siti tersebut dengan harapan dapat membantu kesembuhan Siti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* kepengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 4478/2006 tanggal 21 Juli 2006 atas nama Siti Nur Sholehah, dimana Pemohon menjelaskan jika tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sedang sakit yang di

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Wsbhalaman 4 dari 7halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnosa oleh dokter mengalami gangguan mood/ affective sebagaimana hasil pemeriksaan dokter berdasarkan Surat Keterangan Diagnosa tanggal 22 Nopember 2022 atas nama Siti Nur Sholehah (**bukti P.4**), Resep Instalasi RSUD KRT Setjonegoro tanggal 22 Nopember 2022 atas nama Siti Nur Sholehah No. RM 843053 (**bukti P.5**) dan Bukti Pelayanan/ Tindakan Klinik Rawat Jalan/ IGD tanggal 22 Nopember 2022 atas nama Siti Nur Sholehah No. CM 843053 (**bukti P.6**);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemohon untuk menyembuhkan Siti Nur Sholehah selain pengobatan secara medis juga dengan mengganti nama Sit Nur Sholehah menjadi Viola Agatha dengan harapan anak Pemohon tersebut dapat sembuh dari penyakitnya dan untuk memenuhi tujuan Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang maka untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwamaksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 7 Mei 1967 dan telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Sundiyah;
- Bahwa selama perkawinannya dengan Sundiyah, Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Siti Nur Sholehah yang lahir di Wonosobo pada tanggal 27 Juni 2006 (**bukti P.3**);
- Bahwa terhadap anak Pemohon tersebut saat ini mengalami sakit yang berdasarkan Surat Keterangan Diagnosa tanggal 22 Nopember 2022 atas nama Siti Nur Sholehah (**bukti P.4**), Resep Instalasi RSUD KRT Setjonegoro tanggal 22 Nopember 2022 atas nama Siti Nur Sholehah No. RM 843053 (**bukti P.4**) dan Bukti Pelayanan/ Tindakan Klinik Rawat Jalan/ IGD tanggal 22

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Wsbhalaman 5 dari 7halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2022 atasnama Siti Nur Sholehah No. CM 843053 (**bukti P.6**) mengalami gangguan mood/ affective;

- Bahwa untuk penyembuhan sakit Siti Nur Sholehah tersebut selain melalui pengobatan secara medis, Pemohon juga berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Viola Agatha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan dikarenakan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap anak yang sering mengalami sakit-sakitan maka salah satu upaya untuk menyembuhkannya adalah dengan mengganti nama anak tersebut dengan harapan anak menjadi sembuh dari penyakitnya dan menurut hukum merubah/ mengganti nama anak Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Siti Nur Sholehah (**bukti P.3**) menjadi Viola Agatha memang diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan tujuan penggantian/ perubahan penulisan nama Pemohon yang diajukan Pemohon *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 4478/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 21 Juli 2006 dari semula nama anak Pemohon adalah Siti Nur Sholehah dirubah/ diganti menjadi Viola Agatha;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Wsbhalaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Edy Asmoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

Edy Asmoro, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

RincianBiayaPerkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratussepuluhribu rupiah)

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Wsbhalaman 7dari 7halaman